

Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Bantul

Jl. Urip Sumoharjo, Bejen, Kec. Bantul, Kab. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55711

0274367483

<http://samsat.jogjaprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Badan Pengelola Keuangan dan Aset /

Pendaftaran Kendaraan Kedua (BN 2)

Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Bantul

No. SK :

Persyaratan

Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Bantul

Jl. Urip Sumoharjo, Bejen, Kec. Bantul, Kab. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55711

0274367483

<http://samsat.jogjaprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Badan Pengelola Keuangan dan Aset /



1. Identitas di Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Bantul bagi yang berhalangan melampirkan Surat Kuasa bermeterai cukup; b) Badan Hukum: Salinan Akte Pendirian, Keterangan Domisili, Surat Kuasa bermeterai cukup ditandatangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan; c) Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD): Surat Tugas/Surat Kuasa bermeterai cukup dan ditandatangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan
2. Pendaftaran Kendaraan Bermotor Pindah Atas Nama Tetap Dalam Satu Wilayah a) STNK Asli dan Fotocopy b) BPKB Asli dan Fotocopy c) Bukti Pelunasan PKB/BBNKB Tahun Terakhir d) Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor
3. Pendaftaran Kendaraan Bermotor Balik Nama dalam Satu Wilayah a) STNK Asli dan Fotocopy b) BPKB Asli dan Fotocopy c) Bukti Pelunasan PKB/BBNKB Tahun Terakhir d) Kuitansi pembelian yang bermeterai cukup (jika atas dasar jual beli) e) Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor
4. Pendaftaran Kendaraan Bermotor Mutasi Masuk a) Surat Keterangan Mutasi Ke luar dari Kepolisian Daerah Asal b) Bukti pelunasan PKB berupa Surat Keterangan Fiskal (SKF) c) Rekomendasi dari Ditlantas Polda DIY (jika dari luar provinsi) d) Kuitansi pembelian yang bermeterai cukup (jika atas dasar jual beli) e) Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor
5. Pendaftaran KEndaraan Bermotor Hibah/Waris a) STNK Asli dan Fotocopy b) BPKB Asli dan Fotocopy c) Bukti Pelunasan PKB/BBNKB Tahun Terakhir d) Surat Keterangan Kematian dan Persetujuan Ahli Waris/Akte e) Notaris/Keputusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama atau f) Surat Keterangan Waris dari Kecamatan g) Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor
6. Pendaftaran Kendaraan Eks TNI/ Polri a) Surat Keputusan Penghapusan dari Panglima TNI/Mabes Polri dilampiri data kendaraan dilegalisir. b) Surat Perintah Pelaksanaan dump dari Panglima Daerah Militer/ Kapolda dan dilegalisir. c) Berita Acara Risalah Lelang dari kantor Pelayanan Keuangan Negara dan Lelang dan/atau Berita Acara Serah Terima Barang dari Panitia Lelang; d) Kuitansi pembayaran dari KPKNL dan/atau dari Panitia Lelang yang bermeterai cukup; e) Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor; f) Melengkapi Foto Kendaraan Bermotor yang didaftarkan; g) Didaftar atas nama Pemenang Lelang.
7. Pendaftaran Kendaraan Bermotor Eks Taksi a) STNK Asli dan Fotocopy b) BPKB Asli dan Fotocopy c) Bukti Pelunasan PKB/BBNKB Tahun Terakhir d) Kuitansi pembelian yang bermeterai cukup (jika atas dasar jual beli) e) Surat Pelepasan hak yang bermeterai cukup dan stempel perusahaan. f) Menunjukkan bukti luas iuran wajib Kendaraan Bermotor Umum (IWKBU).
8. Pendaftaran Kendaraan Bermotor Berdasarkan Keputusan Pengadilan (Vonis Hakim) a) Salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan dilegalisir serta Apabila terjadi ubah bentuk harus ada rekomendasi dari instansi yang berwenang; b) Surat Perintah Penyitaan Barang dan Berita Acara Penyitaannya c) Berita Acara Pencabutan registrasi BPKB dari Kantor Bersama Samsat dimana kendaraan tersebut terdaftar d) Surat keputusan penjualan rampasan barang dari pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Jumat, 05 Jul 2024 pukul 12:25. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli. e) Risalah Lelang dan Kuitansi Lelang f) Bukti pengumuman status kendaraan mulai media masa g) Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor.

Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Bantul

Jl. Urip Sumoharjo, Bejen, Kec. Bantul, Kab. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55711

0274367483

<http://samsat.jogjaprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Badan Pengelola Keuangan dan Aset /

Sistem, Mekanisme dan Prosedur Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Bantul

Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Bantul



Jl. Urip Sumoharjo, Bejen, Kec. Bantul, Kab. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55711

0274367483

<http://samsat.jogjaprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Badan Pengelola Keuangan dan Aset /

Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Bantul



1. Pengisian Formulir Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor melakukan pengisian data kendaraan bermotor pada formulir yang telah disediakan.
2. Cek Fisik Kendaraan Bermotor Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor membawa kendaraan bermotor beserta dokumen kelengkapan (faktur dan berkas pendukung) ke bagian cek fisik untuk diperiksa dan digesek nomor rangka dan nomor mesin masing-masing 1 lembar.
3. Pembayaran PNBPNBP: Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor membayar PNBPNBP (PNBPNBP, STNK dan TNKB) ke petugas pembayaran PNBPNBP dan menerima Bukti Pembayaran PNBPNBP.
4. Pendaftaran BPKB (Polda/Polres): Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor diarahkan ke Polda/Polres untuk pendaftaran BPKB.
5. Pendaftaran: Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor menyerahkan dokumen kendaraan yang telah dilengkapi dengan blanko cek fisik, formulir permohonan STNK dan nomor register (nomor polisi) yang telah didapatkan dari bagian BPKB ke bagian pendaftaran untuk diteliti.
6. Perekaman Data: Petugas melakukan perekaman data sesuai dengan dokumen kendaraan bermotor dari Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor pada data base.

Informasi pelayanan publik ini diambil dari siam.myanmar.gov.id pada Jumat, 05 Jul 2024 pukul 12:25. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

7. Penetapan BBNKB, PKB dan SWDKLLJ: Petugas penetapan menginformasikan dan menetapkan besarnya BBNKB, PKB, SWDKLLJ.


Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Bantul

Jl. Urip Sumoharjo, Bejen, Kec. Bantul, Kab. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55711

0274367483

<http://samsat.jogjaprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Badan Pengelola Keuangan dan Aset /



Waktu Penyelesaian

Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Bantul

0

1. Pendaftaran Kendaraan Bermotor Pindah Atas Nama Tetap Dalam Satu Wilayah (10 hari)
2. Pendaftaran Kendaraan Bermotor Balik Nama dalam Satu Wilayah (10 hari)
3. Pendaftaran Kendaraan Bermotor Mutasi Masuk (20 hari)
4. Pendaftaran Kendaraan Bermotor Hibah/Waris (20 hari)
5. Pendaftaran Kendaraan Eks TNI/ Polri (12 hari)
6. Pendaftaran Kendaraan Bermotor Eks Taksi (14 hari)
7. Pendaftaran Kendaraan Bermotor Berdasarkan Keputusan Pengadilan/Vonis Hakim (12 hari)
8. Pendaftaran Kendaraan Bermotor Ganti Nama Badan Hukum/Penggabungan Perusahaan (14 hari)

Biaya / Tarif

Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Bantul

Jl. Urip Sumoharjo, Bejen, Kec. Bantul, Kab. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55711

0274367483

<http://samsat.jogjaprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Badan Pengelola Keuangan dan Aset /

Tidak dipungut biaya

Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Bantul

1) Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Polri:

a) Tarif Penerbitan STNK

- Roda 4 atau lebih: Rp 200.000,-

- Roda 2 atau 3: Rp 100.000,-

b) Tarif Penerbitan TNKB

- Roda 4 atau lebih: Rp 100.000,-

- Roda 2 atau 3: Rp 60.000,-

c) Tarif Penerbitan BPKB

- Roda 4 atau lebih: Rp 375.000,-

- Roda 2 atau 3: Rp 225.000,-

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

a) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) penyerahan kedua:

- 1% untuk kendaraan bermotor bukan umum.

- 1% untuk kendaraan bermotor umum.

- 1% untuk kendaraan bermotor pemerintah, badan, lembaga dan TNI/POLRI.

- 0,075% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

b) Dasar pengenaan BBNKB adalah NJKB

c) Besaran BBNKB adalah perkalian antara tarif dengan dasar pengenaan BBNKB

3) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB):

a) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kepemilikan pertama:

- 1,5% untuk kendaraan bermotor bukan umum

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Jumat, 05 Jul 2024 pukul 12:25. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

- 1% untuk kendaraan bermotor umum 0,5% untuk kendaraan bermotor Pemerintah, TNI/POLRI, ambulans

dan sosial keagamaan serta pemadam kebakaran


Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Bantul

Jl. Urip Sumoharjo, Bejen, Kec. Bantul, Kab. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55711

0274367483

<http://samsat.jogjaprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Badan Pengelola Keuangan dan Aset /



Produk Pelayanan

Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Bantul

- 1) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).
- 2) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK).
- 3) Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB).
- 4) Bukti Lunas Pembayaran PKB/BBNKB dan SWDKLLJ.
- 5) Sticker Kartu Dana SWDKLLJ

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat dilakukan dengan datang langsung ke kantor atau menghubungi kontak informasi, yaitu :

Sarana/Media Konsultasi Keterangan

SMS/WA 082241111935

Email samsatbantul.diy@gmail.com

Telepon 0274367483

Website <http://samsat.jogjaprov.go.id/>

Media Sosial

1. Instagram: @samsatbantul

2. Facebook: KPPD DIY di Kabupaten Bantul - Samsat Bantul

3. Twitter: @samsatbantul

4. E-mail: samsat.bantuldiy@gmail.com